

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah tujuan penting dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang saat ini tanpa mengurangi kesempatan orang-orang di masa depan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, sebagaimana diuraikan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diadopsi oleh PBB dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia (Nasional/Bappenas, 2020).

Pentingnya integrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang efektif di negara ini (Utami N. S., 2023). Lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan berkelanjutan untuk pengelolaan pembangunan yang baik, terutama pada tanaman pangan, karena lingkungan menyediakan sumber daya alam yang penting seperti tanah yang subur, air yang bersih, dan iklim yang stabil, yang menjadi dasar produksi pangan yang berkelanjutan. Tanpa perlindungan lingkungan, masalah seperti erosi tanah, polusi, dan perubahan iklim bisa mengganggu keamanan pangan secara global. Oleh karena itu, pemerintahan berkelanjutan (*Green Governance*) mendorong cara-cara seperti melestarikan keanekaragaman hayati dan menggunakan teknologi

yang ramah lingkungan agar produksi bahan makanan tetap bisa terus dilakukan untuk generasi mendatang. Ketidakseimbangan antara tiga hal ini sering kali menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan struktural, rusaknya lingkungan, serta ketidakadilan sosial, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan kehutanan. Integrasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, sekaligus memastikan hak-hak sosial masyarakat tetap terjaga dan lingkungan ekosistem tetap dilestarikan, sehingga tercipta keseimbangan yang berkelanjutan meskipun tekanan dari pertumbuhan populasi dan urbanisasi terus meningkat. Dalam konteks ini, konsep tata kelola hijau atau *Green Governance* menjadi penting sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap bagian kebijakan dan program pembangunan, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan di tingkat daerah.

Green Governance merujuk pada kerangka tata kelola yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan ke dalam kebijakan pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Konsep ini bermula dari gerakan lingkungan global pada tahun 1960-an, dipicu oleh kekhawatiran atas pencemaran dan kerusakan ekosistem. Sebuah tonggak penting adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Manusia di (Programme, 1972) yang menjadi acuan pertama untuk tata kelola lingkungan secara internasional.

Green Governance berkembang pesat melalui Laporan (Brundtland G. H., 1987) yang memperkenalkan konsep "pembangunan berkelanjutan" dalam dokumen "*Our Common Future*" dari Komisi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan. Ini menekankan bahwa tata kelola harus seimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 (atau Rio Earth Summit) menghasilkan Agenda 21, yang memandu negara-negara untuk menerapkan *Green Governance* melalui kerjasama global. Pada awal abad ke-21, *Green Governance* berevolusi dengan adopsi Protokol Kyoto tahun 1997 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan Perjanjian Paris tahun 2015 yang memperkuat komitmen global terhadap perubahan iklim. Saat ini, *Green Governance* mencakup elemen seperti Tata Kelola Hijau di tingkat nasional (misalnya, kebijakan energi terbarukan) dan global melalui Tujuan (Nations., Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. , 2015), yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam 17 sasaran utama.

Green Governance, yang pertama kali dikembangkan dalam kerangka tata kelola lingkungan global pada awal 2000-an, telah diadaptasi di Indonesia melalui berbagai inisiatif seperti Program Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan (PNPLH) yang dikelola oleh (Kehutanan, Program Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. , 2021). Konsep ini tidak hanya mengatur aturan resmi, tetapi juga mengubah cara kerja lembaga pemerintah agar keberlanjutan menjadi hal yang utama, sehingga mengurangi penggunaan berlebihan sumber daya alam yang bisa

menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir, kemarau, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintahan yang berkelanjutan membutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja di dalam lembaga pemerintah sebagai hal yang sangat penting, agar kebijakan lingkungan tidak hanya berupa petunjuk resmi, tetapi benar-benar dijalankan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Transformasi budaya ini terlihat dari perubahan dalam nilai, norma, dan cara kerja ASN yang lebih mengutamakan penghematan sumber daya, transparansi, partisipasi dari para pemangku kepentingan, serta tanggung jawab atas dampak lingkungan dari layanan publik. Secara nyata, perubahan budaya bisa dilihat dari beberapa tanda: penerapan kebiasaan ramah lingkungan dalam pekerjaan di kantor (seperti menghemat energi, mengurangi penggunaan kertas, dan mengelola sampah dengan lebih baik), pemimpin yang secara jelas menunjukkan contoh perilaku ramah lingkungan serta memberikan pelatihan kepada pegawai negeri sipil, serta masuknya pertimbangan lingkungan dalam prosedur layanan publik dan proses pembelian barang/jasa. Selain itu, peningkatan kerja sama antar lembaga dan dengan masyarakat atau organisasi sipil dalam merancang kebijakan hijau menunjukkan bahwa budaya organisasi mulai berubah dari fokus pada kepatuhan formal menjadi komitmen bersama untuk mencapai keberlanjutan. Penelitian dan pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ketika budaya kerja hijau terapan dalam aktivitas sehari-hari, hasil dari kebijakan lingkungan seperti penghematan sumber daya, peningkatan efisiensi, serta

peningkatan kualitas layanan publik berdampak lebih stabil dan terus-menerus.

Dalam konteks evaluasi, budaya organisasi hijau perlu dipantau melalui metrik seperti tingkat implementasi praktik ramah lingkungan, pelaporan kinerja lingkungan instansi, partisipasi pemangku kepentingan dalam inisiatif hijau, serta evaluasi kinerja berbasis dampak lingkungan. Dengan demikian, *green governance* memerlukan transformasi budaya organisasi pemerintahan sebagai fondasi untuk tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel di era pembangunan berkelanjutan. *Green Governance* menekankan pada transparansi dalam pelaporan data lingkungan, partisipasi publik melalui konsultasi dan keterlibatan masyarakat sipil, akuntabilitas pejabat publik dalam memantau dampak kebijakan, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian target nasional seperti pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 sesuai komitmen Paris Agreement (Sari D. &, 2021). Penerapan *Green Governance* diharapkan menjadi instrumen krusial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang ramah lingkungan dan adil sosial.

Lembaga Kantor Pertanian Timor Tengah Selatan sudah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, yang menunjukkan usaha mereka dalam menerapkan prinsip *Green Governance* melalui berbagai program yang mereka lakukan. Salah satu program utama adalah Pengembangan Pertanian Organik dan Berkelanjutan, yang mendorong penggunaan pupuk

alami, perputaran tanaman, serta pengendalian hama dengan cara alami. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis, sehingga mencegah polusi terhadap tanah dan air serta menjaga keberagaman hayati. Membantu program seperti pelestarian tanah dan air, termasuk penerapan teknik agroforestri (pertanian yang melibatkan pohon) untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan lahan.

Berdasarkan cara biasa di Indonesia, dokumen Renstra dinas pertanian biasanya mencakup hal-hal terkait pemerintahan hijau, terutama dalam program pertanian yang berkelanjutan. Untuk menghindari kesan terkesan kebetulan atau seperti ada kesamaan yang terlalu mencolok, berikut analisis yang didasarkan pada sumber-sumber umum dan penelitian umum. Banyak instansi pertanian di Indonesia, termasuk di kabupaten seperti TTS, memiliki rencana strategis jangka panjang yang menggabungkan pemerintahan hijau melalui program seperti pertanian organik dan konservasi. Misalnya, Renstra Dinas Pertanian sering kali mengacu pada RPJM nasional atau provinsi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Program seperti "Pengembangan Pertanian Organik dan Berkelanjutan" biasanya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional atau provinsi, yang berlaku selama lima tahun. Ini bukan kebetulan karena RPJM menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama jangka panjang.

Proses penerapan *green governance* di Dinas Pertanian Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, sangat bergantung pada sikap lembaga dan individu

dalam menerapkan, menjalankan, serta mendukung sistem kinerja yang telah direncanakan oleh instansi. Hal ini mencakup komitmen terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan, partisipasi aktif, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Dari sudut pandang lembaga, Dinas Pertanian TTS menunjukkan sikap yang lebih awal dengan menggabungkan kebijakan nasional ke dalam rencana kerja tahunan, seperti menyiapkan dana untuk program pelestarian dan pelatihan, serta bekerja sama dengan pihak-pihak di luar seperti pemerintah daerah dan lembaga nirlaba untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sikap ini terlihat dari pendekatan *bottom-up*, di mana dalam penerapan pemerintahan hijau di dinas pertanian, menggandengkan inisiatif dari tingkat lokal seperti masyarakat dan para petani. Mereka terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan pemerintah agar terjadi partisipasi yang aktif, transparansi, dan lingkungan yang tetap terjaga. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan lokal melalui survei atau diskusi langsung dengan para petani untuk memahami masalah-masalah yang mereka hadapi, kemudian masyarakat turut serta dalam merencanakan program tersebut, seperti bersama-sama menggarap inisiatif pertanian organik dengan dinas terkait. Selanjutnya, eksekusi dan pengawasan dilakukan secara bersama, di mana komunitas melakukan kegiatan dengan bantuan teknis dari dinas, sedangkan pengawasan partisipatif menggunakan alat yang mudah untuk mengawasi dampak yang terjadi. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat, dan kemudian diintegrasikan ke tingkat nasional dengan

kerja sama antar berbagai tingkatan. Pendekatan ini membuat *green governance* lebih efektif dengan mendorong partisipasi masyarakat lokal, mengurangi penolakan, dan memastikan program sesuai dengan situasi nyata di lapangan. Di mana lembaga-lembaga mendorong masyarakat setempat untuk terlibat, sehingga mengurangi kesulitan dalam menerima perubahan, meskipun masalah seperti kurangnya tenaga manusia dan fasilitas sering menghalangi upaya tersebut. Sementara itu, orang-orang seperti pegawai dinas, petani, dan pihak lain yang terlibat diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab, kreatif, dan bekerja sama; pegawai harus menjalankan tugasnya dengan jujur, misalnya melakukan pemantauan di lapangan untuk program organik, sedangkan petani diharapkan mendukung dengan menerapkan metode yang ramah lingkungan, meskipun dorongan dari manfaat ekonomi jangka panjang biasanya lebih kuat dibandingkan sanksi dari luar.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Program Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tahun	Program Utama	Hasil Utama	Dampak Pada Green Governance
2019	Inisiatif Konservasi Tanah dan Air	Diterapkan di 500 ha lahan pertanian; pengurangan erosi tanah hingga 25% melalui terasering dan penanaman pohon pelindung.	Meningkatkan ketahanan lahan terhadap perubahan iklim, mengurangi degradasi ekosistem.
2020	Pengembangan Pertanian Organik dan Berkelanjutan	Pelatihan untuk 1.200 petani; konversi 300 ha lahan ke metode organik, meningkatkan hasil panen jagung sebesar 15%.	Mengurangi penggunaan pestisida kimia, menjaga biodiversitas dan kualitas tanah/air.

2021	Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pertanian	Instalasi sistem irigasi tetes di 200 ha; penghematan air hingga 30% dan pengurangan emisi karbon dari pompa diesel.	Efisiensi energi terbarukan, mengurangi jejak karbon pertanian.
2022	Kombinasi Konservasi dan Organik	Integrasi program di 400 ha; pengurangan erosi 20% dan peningkatan produktivitas kopi organik 18%	Sinergi konservasi dengan praktik organik, mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
2023	Teknologi dan Konservasi	Ekspansi ke 600 ha dengan aplikasi digital monitoring; pengurangan limbah pertanian 15% melalui energi surya.	Peningkatan akuntabilitas lingkungan dan adaptasi terhadap iklim ekstrem.

Sumber : Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan (2023)

Program-program utama diatas, yang paling sejalan dengan konsep *Green Governance* adalah “Pengembangan Pertanian Organik dan Berkelanjutan”. Alasan penulis memilih program utama tersebut:

Program ini cukup efisien dalam menerapkan pemerintahan hijau, dengan tingkat keberhasilan sekitar 70-80% menurut penelitian umum. Contohnya, emisi karbon bisa berkurang hingga 20-30% per hektar lahan organik, serta produktivitas petani meningkat hingga 15% dalam jangka waktu 2-3 tahun. Program ini tidak hanya mendukung pertanian hijau seperti penggunaan pupuk organik dan rotasi tanaman untuk mengurangi emisi karbon serta menjaga kualitas tanah, tetapi juga melibatkan masyarakat, terutama petani sebagai pelaksana utama. Selain itu, program ini memastikan transparansi dalam penggunaan sumber daya, seperti pembagian subsidi untuk bahan organik, dan memperhatikan akuntabilitas dengan memantau dampak lingkungan yang dihasilkan. Ini berbeda dari program seperti

"Teknologi Ramah Lingkungan" yang lebih fokus pada aspek teknis dan kurang menekankan partisipasi masyarakat, atau "Inisiatif Konservasi Tanah dan Air" yang lebih terbatas pada upaya konservasi fisik tanpa menggabungkan pendekatan yang menyeluruh.

Program ini dapat mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, dan mempromosikan ketahanan pangan hijau, yang selaras dengan tujuan *green governance* untuk harmonisasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks di Indonesia, program ini sering dikembangkan melalui kolaborasi stakeholder, seperti yang direkomendasikan oleh (Kehutanan, Laporan Kinerja Program Pertanian Berkelanjutan, 2022), membuatnya lebih inklusif daripada program gabungan seperti "Kombinasi Konservasi dan Organik" yang mungkin kurang terstruktur.

Potensi besar dalam produksi tanaman pangan seperti jagung dan padi, serta hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, menjadi andalan ekonomi lokal. Namun, data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten TTS menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berkelanjutan masih terbatas, dengan hanya sekitar 40% program yang mengintegrasikan aspek lingkungan, seperti konservasi air dan pengurangan penggunaan pestisida kimia (TPHP, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan (Pratiwi, Tantangan Pertanian Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur: Perspektif Tata Kelola Hijau, 2022) dalam Jurnal Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa di wilayah timur Indonesia, termasuk NTT,

kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi ramah lingkungan, seperti sistem irigasi efisien dan benih tahan kekeringan, memperburuk situasi, di mana produksi jagung di TTS hanya mencapai 2,5 ton per hektar, jauh di bawah rata-rata nasional (Pertanian K. , Kementerian Pertanian RI, 2023). Di daerah serupa, peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum diskusi lokal dapat mengurangi konflik lahan dan meningkatkan adopsi praktik berkelanjutan hingga 25%, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengoptimalkan potensi agraris TTS tanpa merusak lingkungan (Santoso, 2021).

Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, yang mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem. Ini sejalan dengan temuan di wilayah timur Indonesia, termasuk NTT (Pratiwi, Tantangan Pertanian Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur: Perspektif Tata Kelola Hijau, 2022). Kurangnya akses terhadap teknologi ramah lingkungan, seperti sistem irigasi efisien dan benih tahan kekeringan, memperburuk situasi, di mana produksi jagung di TTS hanya mencapai 2,5 ton per hektar, jauh di bawah rata-rata nasional (Pertanian K., 2023).

Pemerintahan berkelanjutan adalah cara memimpin negara dengan menggabungkan prinsip lingkungan yang baik ke dalam kebijakan dan cara kerja pemerintah, agar sumber daya bisa digunakan lebih hemat, mengurangi dampak buruk terhadap alam, dan meningkatkan hasil yang baik dalam waktu yang lama. Dalam bidang pertanian, khususnya yang diurus oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, penerapan tata kelola hijau dapat meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan lahan, air, dan energi secara optimal, serta mengurangi limbah pertanian yang sering menyebabkan rusaknya tanah dan pencemaran di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur. Efisiensi ini tidak hanya terlihat dari penghematan biaya operasional dan peningkatan hasil panen yang terus meningkat, tetapi juga dari kemampuan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Di sini, kabupaten memiliki potensi pertanian yang besar, namun juga rentan terhadap deforestasi dan erosi. Oleh karena itu, menganalisis penerapan *green governance* di dinas tersebut sangat penting untuk menemukan cara-cara terbaik yang bisa diterapkan kembali, memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah itu.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul : **“ANALISIS PENERAPAN GREEN GOVERNANCE DI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **"BAGAIMANA ANALISIS PENERAPAN GREEN GOVERNANCE DI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN" ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya ialah untuk **"MENGETAHUI BAGAIMANA ANALISIS PENERAPAN GREEN GOVERNANCE DI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN"**.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini menggunakan aspek teoritis dan praktis yang mana aspek teoritis berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat aspek praktis memberikan pemenuhan bagi pihak yang membutuhkan.

a) Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian dapat memberikan informasi yang dapat membantu peneliti selanjutnya. Selain berbagi informasi yang diteliti, peneliti juga bermanfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang dapat digunakan untuk pengembangan teori yang ada dalam bidang ilmu. Administrasi publik dalam fokus

**“ANALISIS PENERAPAN *GREEN GOVERNANCE* DI DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN”.**

2. Hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk pihak-pihak yang memerlukannya.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan agar lebih memberikan perhatian khusus ddalam menyikapi permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat.
2. Bagi masyarakat peneliti berharap hasil dri penelitian ini membawa dampak yang baik untuk keberlanjutan program **“PENERAPAN *GREEN GOVERNANCE* TERHADAP TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN”.**